



MENGHADAPI PENGARUH PEMENJARAAN DENGAN BERBASIS KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTIONS PADA SISTEM PEMASYARAKATAN

M.Hafiz Habibi, Herry Fernandes Butar Butar

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Berakhirnya sistem penjara dan masuknya ke dalam sistem disiplin merupakan titik balik dalam perlakuan terhadap para pelanggar. Pidana yang kejam yang semula digunakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, kini telah menjelma ke arah yang lebih manusiawi, yaitu sistem pemsarakatan yang bertujuan agar narapidana dapat diterima oleh masyarakat (reintegrasi ke dalam masyarakat), kemudian konsep CBC (Berbasis Komunitas). Penggunaan hukuman memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses adopsi narapidana, sehingga tercapai suatu kesatuan hubungan antara kehidupan, penghidupan, dan kehidupan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan konsep pemsarakatan dalam pemsarakatan lembaga pemsarakatan. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif dan deskriptif, dilengkapi dengan observasi dan studi kepustakaan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penahanan seharusnya berdampak positif bagi pelaksanaan reintegrasi sosial, khususnya dengan meminimalkan dampak penahanan, termasuk stigmatisasi di masyarakat terhadap pelaku.

Kata Kunci: Community based corrections, penjara, narapidana, pemsarakatan

PENDAHULUAN

Transformasi sistem penjara menjadi sistem penjara telah mengubah cara sistem penegakan hukum Indonesia beroperasi. Sistem penjara pada awalnya merupakan hukuman bagi penjahat, dan telah bertindak sebagai pencegah melalui perlakuan yang kasar dan tidak manusiawi. Tujuannya adalah untuk membuat penjahat atau narapidana bertobat, menyesali tindakan mereka dan menghentikan kejahatan. Namun, memperlakukan narapidana dengan cara yang tidak manusiawi ini tidak membuat mereka merasa sedih, sebaliknya di antara narapidana, mereka semua bermaksud untuk membalas aparat dan masyarakat yang difitnah sebagai "sampah komunitas" (Gunakaria 1988).

Dipercaya bahwa konsep pidana penjara semakin maju seiring dengan perkembangan zaman dan mereduksi perilaku seksual manusia, oleh karena itu konsep koreksi yang ditujukan untuk mengoreksi fitrah manusia menggantikan konsep pidana penjara dan bertujuan untuk memperbaikinya. Mengembalikan kesatuan hidup, hidup dan hubungan mata pencaharian. Munculnya konsep koreksi telah menginspirasi masyarakat untuk melakukan pekerjaan pembinaan, dan para Pembina telah bekerja keras untuk mengintegrasikan dirinya kembali ke dalam masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa stigmatisasi narapidana oleh masyarakat sangat kuat. Dalam banyak kasus, masyarakat biasanya berperang melawan mantan penjahat. Misalnya, saat pilkada atau pilkada digelar, reaksi masyarakat akan menentang narapidana. Calon atau calon dengan status "mantan pelanggar", alasan kasus pidana karena mantan pelanggar sulit beradaptasi dengan masyarakat.

Kecemasan bisa menimpa siapa saja, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana sebelum dibebaskan. Hal ini terkait dengan penghinaan terhadap

mantan kriminal tersebut, dan masyarakat saat ini masih memiliki sikap negatif terhadapnya. Nampaknya hal ini telah menjadi stigma yang sangat diperlukan di masyarakat, narapidana tidak dapat diubah dan perilaku mereka sangat buruk. Albert Camus mengatakan dalam filosofinya bahwa dia mendukung hukuman. Meski begitu, hukuman tidak bisa menghilangkan niat pelaku untuk merealisasikan nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Penjahat harus dihukum. Namun, pada saat yang sama, pelaku harus diinstruksikan untuk mengambil beberapa bentuk perhatian (pengobatan) agar bisa berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Dalam pemulihan narapidana agar dapat Kembali kemasyarakat dan hidup berdampingan Kembali maka masyarakat memegang peranan penting dalam program Community Based Correction. (Abdullah, 2016).

Situasi saat ini tampaknya bertentangan dengan harapan sistem hukum pidana. Tampaknya sangat sulit untuk melatih dan melatih narapidana ke arah yang lebih baik, apalagi jumlah narapidana yang dipenjarakan tidak dapat dibandingkan dengan jumlah narapidana yang tidak memiliki Lapas. Selama kondisi pidana penjara masih menjadi isu utama dalam hukum pidana Indonesia, fenomena ini akan sulit diselesaikan. Faktor penyebab kepadatan narapidana tidak hanya peningkatan kejahatan, tetapi juga peningkatan sistem pidana. (Mulyono & Arief, 2016) Jika Anda melihat Hukum Pidana, jumlah penjara menyumbang 98% dari semua kejahatan penjara yang berada di bawah pengawasan. Dalam hal hukum pidana selain Hukum Pidana, pidana penjara harus mencakup 92% dari total jumlah kejahatan. Jumlah pidana penjara dan / atau denda yang diusulkan (sistem kumulatif alternatif) sekitar 23%, jumlah kejahatan atau denda (usulan alternatif) sekitar 21%, jumlah kejahatan saja (proposal tunggal)

sekitar 20% (Rusliyadi) , dll. Orang, 1995).

Klasifikasi penjara digunakan secara luas dan di fakta yang dilakukan oleh beberapa negara, upaya untuk mengurangi risiko kriminogenik dinamis harus diukur dengan menggunakan beberapa aktuarial generasi. Apakah dirancang sendiri, dinormalisasi dan divalidasi, ini adalah landasan kebijakan dan praktik yang baik yang terbukti mengurangi residivisme kriminal.(Latessa, Cullen, & Gendreau, 2002)

Banyaknya ancaman pidana penjara berdampak pada penerapan sistem lapas, seperti overcrowding, karena banyaknya pelanggar hukum yang menjalani hukuman di lapas. Kepadatan di lapas ditengarai menjadi faktor masalah keamanan dan ketertiban. Kerusakan di Lapas Tanjung Gusta dan eks Lapas Kuala Tungkal Jambi di Medan, Batam menyebabkan lebih dari 100 narapidana kasus narkoba dan terorisme melarikan diri. Kemudian kita masih ingat bahwa kerusakan di Lapas Krobergen di Bali pada tahun 2012 disebabkan oleh tuduhan ilegal oleh penjaga, kebijakan diskriminatif dan kepadatan penduduk (Rumadan, 2013) Pada tahun 2017, lebih dari 400 narapidana dipindahkan dari Rutan Pekanbaru Sialang II. Dikatakan bahwa kejadian ini merupakan situasi yang sangat serius akibat kepadatan yang berlebihan, karena Rutan Sekunder Pekanbaru saat itu hanya berkapasitas 561 orang, namun menampung 1.870 narapidana dan narapidana sehingga membuat narapidana dan narapidana merasa tidak manusiawi. Perlakuan, dan beberapa kotak sel penjara mewah. Akibat kepadatan yang berlebihan, kemewahan kamar dalam penjara, karena narapidana tertentu, terutama yang memiliki sumber keuangan yang kuat, akan mempengaruhi petugas untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam data

lima tahun terakhir, per Desember 2015 hingga 2019, jumlah narapidana di Indonesia telah melebihi 100% dari kapasitas saat ini. Hingga Desember 2017, situasi overcrowding di Rutan / Rutan di Indonesia telah mencapai 188%. Jika tingkat hunian (jumlah narapidana per kapasitas lapas resmi) yang digunakan negara lain dalam melaporkan kondisi dan kondisi lapas digunakan untuk mendeskripsikan tolok ukur kepadatan Lapas / Rutan di Indonesia, maka ini sudah termasuk dalam kategori penahanan / kemacetan ekstrim. Kondisi Lapas Anak Kelas di Indonesia. Tingkat hunian melebihi 150%) (Rully Novian, 2018). Banyaknya jumlah narapidana terkait erat dengan peran yang harus dimainkan oleh setiap subsistem peradilan pidana lainnya. Polisi, jaksa, dan hakim tampaknya enggan menggunakan kekuasaannya untuk memindahkan penjahat dari penjara. Sepertinya mereka berlomba-lomba mengirim seseorang ke sel penjara (Larasati, 2018).

Pergeseran ke pendekatan pengawasan masyarakat dapat membantu negara mengatasi masalah fiskal, tetapi pengawasan masyarakat saja belum efektif dalam mencegah pembebasan bersyarat atau percobaan dari residivis dan, oleh karena itu, tidak dapat menurunkan populasi yang dipenjara atau menyimpan dana negara dalam jangka panjang (Aos et al. 2006; Solomon, Kachinowski, and Bhati 2005).

Program Community based correction menawarkan beberapa keuntungan berbeda. Yang pertama adalah masalah biaya. Dibandingkan dengan penjara, sebagian besar program komunitas lebih murah. Pelanggar tinggal di rumah, dan dalam sejumlah kecil program perumahan di mana pelaku tinggal di fasilitas tersebut, mereka membantu mensubsidi biaya hidup. Selain itu, pelanggar yang tetap berada di masyarakat dapat terus menghidupi diri dan keluarganya secara

finansial dengan menerima upah dan membayar pajak. Mereka juga lebih mungkin daripada pelaku yang dipenjara untuk memberikan kompensasi kepada korban mereka melalui restitusi dan untuk menyelesaikan pelayanan masyarakat (Petersilia, 2001).

Program CBC ini menghindari memasukan pelaku ke penjara karena kondisi penjara yang mungkin tidak aman dan kadang-kadang bahkan keras. Beberapa orang mungkin lebih membutuhkan dengan cara lain. Misalnya, hukuman komunitas dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan perhatian medis, seperti sakit parah, cacat fisik, atau pelanggar lanjut usia, yang mungkin lebih cocok untuk hukuman di tempat tinggal mereka sendiri. Pelanggar lain seperti penyandang cacat perkembangan atau individu yang sakit mental mengalami tingkat viktimisasi yang lebih tinggi di penjara dan mungkin ditempatkan dan dirawat dengan tepat di tempat lain. Lingkungan institusional bukan untuk semua orang, dan dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan (Alarid et al., 2008).

Untuk mengatasi situasi ini, program pembinaan yang lebih efektif bagi setiap narapidana harus ditambahkan agar pelaksanaan pidana penjara tidak merugikan tujuan hukuman. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan menggunakan konsep CBC (community based parenting) untuk melakukan penyuluhan yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam program penyuluhan narapidana, terlepas dari apakah dilakukan di lembaga pemasyarakatan, seperti pendidikan, perkuliahan, dan lain-lain. dan ketrampilan kerja, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para narapidana dan masyarakat untuk membubarkan mereka, dan lembaga pemasyarakatan eksternal dapat mengadopsi bentuk asimilasi plan, PB, CB atau CMB, dimana setiap narapidana akan berpartisipasi

langsung dalam masyarakat di luar. Lembaga Pemasyarakatan, berharap dapat memaksimalkan. Mengurangi dampak pemenjaraan narapidana sehingga reintegrasi sosial dapat berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah dengan kajian Kepustakaan Penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan hasil dari mempelajari berbagai buku referensi dan penelitian sejenis sebelumnya yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan landasan teori bagi masalah yang akan diteliti. (Sarwono: 2006). Dan dalam penelitian ini penelitian dilakukan melalui jurnal dan dan penelitian terdahulu.

PEMBAHASAN

A. Dampak Pidana Penjara Terhadap Tujuan Pemasyarakatan

Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remidium. Hukum privat dan hukum publik menjadi suatu hal yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. (Moeljatno,1982). Jika kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur lain seperti kekerabatan, mediasi, negosiasi, transfer atau cara administratif lainnya, lembaga penegak hukum Indonesia akan memenjarakan sebagai upaya terakhir. Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari perilaku yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh perilaku ilegal seseorang. Juga bagi individu untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni. Menekankan kepentingan sosial akan mengabaikan kepentingan pribadi dan memperhatikan perlindungan individu merupakan

manifestasi individualisme Barat. (Ali, 2015)

Pidana penjara bisa mengandung efek maupun aspek negative dalam pelaksanaannya, salah satu dampak yang bisa ditimbulkan dari pemenjaraan adalah bisanya lebih menumbuhkan jiwa kriminalitas seseorang yang dipenjarakan karena keberadaan para narapidana yang bersama-sama ditempatkan di penjara dapat membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai suatu sistem sosial khusus hal ini seperti yang diungkapkan oleh Syekes sebagaimana dikutip Roger Hood dan Richard Sparks dalam bukunya *Key Issues In Criminology*. (Angkasa, 1993:14)

Hukuman sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan garda depan keberhasilan pemidanaan di Indonesia. Karena pelaku di Indonesia menghadapi banyak ancaman hukuman penjara, dan Indonesia memiliki banyak pelaku yang menjalani prosedur peradilan atau menjalani hukuman, penerapan sistem hukuman mungkin tidak memuaskan. Ada juga banyak penduduk di antara petugas polisi dan narapidana. Jauh perbandingan. Keefektifan perawatan untuk pelaku kriminal harus memperhatikan kognitif perilaku secara alami dan dikerjakan oleh para profesional yang memahami dan terlatih dalam lingkungan sosial belajar. (Gornick, 2002). Perlakuan juga harus didasarkan pada kebutuhan pendekatan individu daripada "satu ukuran untuk semua". (Inciardi & Saum, 1997; National Institute on Drug Abuse, 1999). Petugas selaku yang memberikan konseling individu dan kelompok kepada klien di berbagai bidang seperti Pendidikan tentang narkoba dan alkohol, pencegahan kekambuhan, dan pendidikan pengasuhan anak. (Czuchry, Sia, & Dansereau, 2006).

Kepadatan narapidana dapat menginspirasi keinginan masyarakat tertentu untuk mendapatkan fasilitas

yang diinginkan. Pemenuhan kebutuhan fasilitas pribadi yang tidak boleh digunakan di penjara merupakan pilihan yang masuk akal yang dibuat oleh narapidana kaya dan kaya. Kepentingan finansial yang dimiliki oleh narapidana tertentu memungkinkan dilakukannya penipuan guna mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan fasilitas yang tidak tersedia di sel penjara. Menurut pandangan tradisional, munculnya subkultur penjara disebabkan oleh perampasan yang dialami oleh narapidana dan proses impor. Faktor pembentuk subkultur penjara adalah heterogenitas komposisi ras (etnis), sehingga model hubungan yang terjadi terbagi secara tertib, dengan kepercayaan yang rendah dan loyalitas yang tinggi terhadap kelompoknya. Perpecahan hubungan ini dapat berujung pada kekerasan antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda di dalam Lapas. (Samosir, 2016) Oleh karena itu, melakukan kejahatan bukanlah tujuan terbaik bagi pelaku untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Prosedur penjara juga terkait dengan kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk menawarkan program rehabilitasi dan reintegrasi dan dengan realisasi hak-hak setiap narapidana di bawah undang-undang penjara. Hal ini pada gilirannya mendorong munculnya pemikiran alternatif tentang penuntutan pidana, khususnya dengan berfokus pada tujuan sistem pemasyarakatan untuk mencapai reintegrasi sosial, dengan fokus pada pemulihan kesatuan hubungan antara narapidana, masyarakat dan kehidupan mereka setelah kembali ke masyarakat. Secara tidak langsung, reintegrasi sosial yang diwujudkan dalam proses penahanan dengan demikian bertujuan untuk memulihkan konflik yang timbul dengan mengembalikan pelaku kejahatan ke masyarakat tanpa proses pidana (alternatif hukuman) atau dengan melibatkan masyarakat dalam orientasi.

Masyarakat menjadi peran penting yang harus di upayakan dalam reintegrasi sosial, karena narapidana perlu berinteraksi dengan masyarakat. (Richard W. Snarr, 1996)

Konsep ini dipengaruhi oleh perkembangan sosiologi Hasil penelitian penjara menemukan bahwa pemenjaraan (institusionalisasi) telah menimbulkan gejala “penjara” (sekolah menengah kriminal), stigma, dan residivisme, serta cenderung mengarah pada dehumanisasi. Massaile dkk Pada tahun 2015, seorang sosiolog dan kriminolog Amerika bernama Gresham Sykes menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pemenjaraan menyebabkan segala macam rasa sakit (pains of jail), yaitu kerugian yang dirasakan selama pemenjaraan, Otonomi atau hilangnya pelayanan dan kekuasaan kepada barang yang mereka miliki. Massaile et al., 2015) kondisi ini dapat mempengaruhi pola hubungan yang berkembang antara petugas pemasyarakatan (powerful) dan narapidana/narapidana (powerless). pelaksanaan tugas di lembaga pemasyarakatan. Budaya penjara yang keras, kekuatan fisik dan uang sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang, membutuhkan kemampuan beradaptasi yang cenderung bertentangan dengan peraturan penjara/penjara yang berlaku atau penyimpangan lainnya.

Koreksi filosofis merupakan sistem kriminal yang telah ditransformasikan dari retribusi filosofis (retaliation), deterrence (deterrence) dan resosialisasi (Dwiatmodjo, 2014). Ide pertama yang muncul adalah tentang membimbing narapidana dari sistem lapas ke lapas. Perubahan tujuan. Sahadjo mengusulkan sistem penjara. Ia percaya bahwa itu tidak hanya menyediakan mereka yang telah dihukum karena pelanggaran berulang, tetapi juga memberikan kondisi bagi mereka yang tersesat untuk menjadi

warga negara yang berguna di masyarakat. Anda dapat melindungi mereka. Dari segi perlindungan, jelas bahwa pemidanaan bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Berdasarkan saran tersebut, sistem pemasyarakatan akan berusaha mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana dan cara mereka memperlakukan narapidana dengan mengajak masyarakat untuk lebih manusiawi dengan memperlakukan narapidana sebagai orang yang sama keberadaanya dengan orang lain. .

Sistem pemasyarakatan diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah perintah untuk memberikan nasehat kepada semua narapidana, yang dilakukan melalui pelibatan pembina, yang dipersilakan, dan masyarakat, agar pelanggar dapat menyadari kesalahannya, memperbaikinya dan mencegah terjadinya tindak pidana. ulangi agar dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan hukuman adalah bimbingan dan bimbingan, meliputi tahapan penerimaan / orientasi, konseling dan asimilasi. Pada tahap penyuluhan, narapidana diinstruksikan agar tidak lagi melakukan tindak pidana di kemudian hari, sedangkan pada tahap asimilasi, narapidana berasimilasi dengan masyarakat di luar Lapas. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempersiapkan para narapidana agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan mewujudkan penyatuan hubungan antara kehidupan, kehidupan dan penghidupan.

**B. Penerapan
Community
Corrections**

**Konsep
Based
dalam**

pelaksanaan pidana penjara

Sosiologi penjara telah menunjukkan bahwa kondisi penjara dengan aturan keamanan maksimum memiliki pertumbuhan dalam kehidupan yang menghambat kemungkinan integrasi kembali narapidana ke dalam masyarakat (Hariandi, 2016). pelatihan tahanan yang akan dilakukan. Selengkapnya Pembinaan melalui upaya mendamaikan kehidupan narapidana dengan kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, dikenal dengan istilah reintegrasi sosial. perilaku merupakan tanggung jawab individu dan masyarakat (Hamja, 2018), konsep reintegrasi tidak dapat dipisahkan dari konsep Pemasyarakatan Berbasis Masyarakat atau CBC. Program CBC adalah untuk mengurangi kepadatan institusional di penjara dengan menarik narapidana yang diperkirakan kurang berisiko bagi masyarakat luar. Mengingat bahwa tempat yang tersedia jauh lebih sedikit daripada jumlah orang yang ditangkap, program CBC mengendalikan kerumunan dengan memisahkan orang-orang yang perlu dipenjara dari orang-orang yang berisiko lebih kecil. (Harris, 1999). Reintegrasi adalah tujuan penting bagi pelaku yang dibebaskan dari penjara atau untuk secara bertahap memudahkan mereka masuk kembali ke masyarakat. Program CBC membantu upaya ini dengan tingkat pengawasan minimal sekaligus memungkinkan pelaku untuk memikul tanggung jawab dan peran orang tua. Dengan cara ini, dibebaskan dari penjara bukanlah kejutan budaya, dan ini diharapkan akan mengurangi kemungkinan residivisme (Austin, 2001).

Dasar pemikiran di balik konsep pemasyarakatan adalah bahwa masyarakat adalah tempat yang paling ideal untuk melakukan upaya mendorong pelanggar. Pelanggar harus selalu memiliki kesempatan yang

memadai untuk berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat mereka secara sehat. (Riyadi & Rivai, 2009). Program berbasis masyarakat tersedia di tiga titik keputusan dalam proses peradilan pidana: pada pembebasan praperadilan sebelum terdakwa dihukum, setelah pelaku dihukum sebagai alternatif penahanan, dan sebagai bantuan untuk masuk kembali ke masyarakat setelah hukuman penjara. (Alarid et al., 2008).

Model pembangunan yang mengaitkan kehidupan tahanan dengan lingkungan masyarakat juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem peradilan. Pemasyarakatan berarti merehabilitasi narapidana agar menjadi warga negara yang baik dan berguna atau berintegrasi kembali dengan masyarakat dalam keadaan sehat, yang pada hakikatnya merupakan resosialisasi yang lebih manusiawi. Pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah dan mencegah terulangnya kejahatan oleh pelaku adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang mencerminkan lingkungan masyarakat pada umumnya. Lingkungan lembaga pemasyarakatan yang dekat dengan lingkungan pemukiman merupakan bentuk yang cocok dengan pendekatan ini. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Program pembangunan Lapas yang melibatkan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan CBC. Dari perwujudannya, CBC dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pidana alternatif dan pidana penjara alternatif.

1. Hukuman Alternatif
Merupakan kebijakan yang diberikan tanpa adanya penetapan pengadilan, sehingga KKB bermanfaat sebagai alternatif untuk menghindari hukuman penjara dan mendapatkan alternatif hukuman berupa

distraksi dan keadilan restoratif.

2. Alternatif pidana penjara bagi CBC diberikan setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, sebagai alternatif pidana penjara berupa masa percobaan, kerja sosial, pembebasan bersyarat (PB), asimilasi dan berbagai program pengembangan masyarakat lainnya seperti asimilasi dan pendidikan institusi.

Dari kedua bentuk CBC tersebut, lembaga pemasyarakatan yang memberikan bantuan kepada narapidana termasuk dalam bentuk pidana penjara alternatif, dengan upaya untuk meminimalkan dampak pidana penjara yang dialami baik oleh narapidana maupun lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan oleh lembaga pemasyarakatan dapat berupa penempatan di lembaga pemasyarakatan terbuka dan program reintegrasi sosial:

- a. Lembaga pemasyarakatan terbuka

Lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan strategis dalam mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dan mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan (Hamja, 2016). Lembaga Pemasyarakatan terbuka ini didirikan terutama dengan tujuan untuk memulihkan persatuan hubungan, kehidupan dan penghidupan para tahanan dan bertujuan untuk memberitahakan kesempatan untuk melakukan fungsi sosial normal yang terbatasi dalam kebebasan bergerak mereka. Reintegrasi sosial Reintegrasi sosial adalah program yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka penyesuaian diri para narapidana sebelum mereka dinyatakan bebas dari lembaga pemasyarakatan. Program ini di-

lakukan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti kunjungan keluarga dan cuti bersyarat

- b. Reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial adalah program yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari adaptasi narapidana sebelum mereka dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Program ini disampaikan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti pra-pelepasliaran, cuti kunjungan keluarga, dan pembebasan bersyarat.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan: "Pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat, dan pembebasan bersyarat bermanfaat bagi orang pribadi dan keluarga tahanan dan anak didik pemasyarakatan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kepentingan dan rasa keadilan masyarakat". Merujuk pada model pembinaan narapidana yang diuraikan di atas, keterlibatan masyarakat secara nyata dalam proses pembinaan narapidana diprakarsai oleh sistem penjara. Keberadaan beberapa Lapas Terbuka di Indonesia dan program reintegrasi bagi para tahanan pada dasarnya dapat dilihat sebagai implementasi dari *community coaching* atau CBC.

Dengan teori labeling, konsep CBC merupakan bentuk program pelatihan bagi narapidana atau pelaku yang menghindari diasingkan di sana. Berdasarkan teori ini, proses memenjarakan setiap pelaku merupakan bentuk pengasingan yang sangat serius karena dengan memasukkan mereka ke dalam penjara, mereka memutuskan hubungan dengan masyarakat yang dianggap taat hukum, sedangkan mereka yang berada di dalam Lapas akan rugi. Asosiasi kriminal dapat berkembang dengan kelompok lain mengubah

penjara menjadi sekolah kejahatan. Teori ini juga berasumsi bahwa penerapan pidana penjara akan semakin meningkatkan kejahatan akibat stigma negatif di masyarakat terhadap pelaku, khususnya narapidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pemenjaraan dengan menerapkan konsep KB dapat meminimalisir terjadinya stigma yang merupakan dampak pemenjaraan dan seharusnya meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menerima narapidana dari Kembali ke lingkungannya.

Konsep RadioCanada sendiri dinilai sangat berguna untuk keperluan sistem pemasyarakatan. Penerapan konsep ini dapat memberikan sejumlah dampak positif dalam mengatasi masalah yang terkait dengan pemantauan narapidana, seperti pengurangan jumlah narapidana di Lapas sebagai akibat dari keikutsertaan dalam program tersebut. atau program pendampingan eksternal. Fasilitas pemasyarakatan. Potensi keberhasilan upaya reintegrasi akan semakin besar jika pengembangan masyarakat sejalan dengan sistem dan filosofi lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, penerapan konsep CBC tidak mudah untuk dilaksanakan secara optimal mengingat kondisi-kondisi yang dapat menghambat penerapan konsep tersebut, seperti perlunya koordinasi kerja setiap badan yang terlibat dalam sistem peradilan. setiap subsistem peradilan pidana dari konsep CBC akan dibatasi yang hanya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan yang merupakan alternatif dari waktu penjara. kualifikasi petugas yang tidak lagi memiliki keahlian dalam bidang tertentu, tetapi juga harus memiliki keahlian dalam memberikan program pembinaan dan pendampingan, pelaksanaan CBC di Lapas juga membutuhkan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan CBC tidak sendiri dipahami sebagai suatu bentuk dari pembinaan

masyarakat. , tetapi lebih luas dari itu adalah upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu untuk mengendalikan dampak hukuman penjara pada pelanggar yang taat hukum.

KESIMPULAN

Untuk mengubah perilaku pelaku, kita tidak boleh hanya fokus pada pemenjaraan. Kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti overcrowding, non-eksekusi program pelatihan, perlakuan tidak manusiawi dan tidak tercapainya tujuan lembaga pemasyarakatan yang menjadi sasaran akhir proses pidanaaan, residivisme dan kecenderungan dehumanisasi. . Untuk memastikan penerapan konsep KBK atau pelibatan masyarakat dalam pembinaan pelaku dapat menjadi upaya mengembalikan tujuan pidanaaan di Indonesia dengan meminimalkan dampak pidanaaan dan memberikan peluang reintegrasi sosial, konsep ini merupakan bentuk program pembinaan bagi narapidana atau pelaku yang menghindari pengasingan terhadap mereka karena stigma masyarakat.

SARAN

Reformasi sistem penjara saat ini sangat berbeda dengan sistem penjara sebelumnya yang mengutamakan hak-hak narapidana dan menghilangkan budaya kekerasan yang pernah ada di Indonesia. Padahal, tahanan hanya dibatasi kebebasan Bergeraknya. Mengapa demikian? Karena jika Anda meninggalkan orang tersebut di dunia luar, Anda takut dunia luar akan merasa terancam atau tidak nyaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut. sesuai peraturan yang berlaku. . Maka jelaslah, bahwa lembaga pemasyarakatan saat ini mengutamakan hak-hak para narapidana, karena mereka juga orang yang harus membela hak-hak mereka. Yang dapat dilakukan adalah

mengamati dan meneliti perilaku narapidana untuk mendapatkan pola pelatihan yang sesuai nantinya di lapas, yang biasa dikenal dengan evaluasi.

Ini adalah penjara baris pertama saat ini, penilaian awal, lembaga penegak hukum dapat mengetahui nasihat seperti apa yang dapat diberikan kepada narapidana, karena tidak semua narapidana memiliki asal yang sama dan beberapa narapidana secara finansial dirugikan dan dipaksa, atau bahkan sakit . . . Memberikan konseling atau rehabilitasi kepada mereka yang sangat membutuhkan pengobatan pada tahap ini.

REFERENSI

- Buku
 Alarid, oLeanneoFiftal, oandoPhilipoL.o Reichel.o2008.oCorrections: oaocontemporaryoi ntrouction.oBoston, oMA: oPearsonoAllyno& oB acon.
- Alarid, oLeanneoFiftal, oPauloF. oCrom well, oRolandoV. oDeloCarmen, oandoPauloF. oCr omwell. o2008. oCommunity- basedocorrections. oBelmont, oCA: oThomson/W adsworth.
- Moeljatno. o1982. oAsasoAsasoHukumo Pidana, oYogyakarta: oGajahoMadaoPress
- RichardoW. oSnarr. o1996. oIntroductio notooCorrections. oNewoYork: oBrown& oBench markoPublishing,
- Artikel
 Fajriando, oHakki. o2019. oEvaluasioPel aksanaanoCommunity BasedoCorrectionsoDioLa paso
- TerbukaoKelasoIiioRumbaio(TheoEval uationoOfoCommunity- BasedoCorrectionsoIno RumbaioClasso3oOpenoCorrectionalo Facility). oJurnalollmiahoKebijakanoHukum, Volumeo13, oNomoro3, oNovembro20 19
- Nugraha, Aditya. 2020. KonsepoCommu nityoBasedoCorrectionsoPadaoSistemo PemasyarakatanDalamoMenghadapio DampakoPemenjaraan.oJurnaloSainsoSosiooHua niora, oVolumeo4oNomoro1oJunio2020
- Hamja. o(2018). oCommunityoBasedoC orrectionaloAebagaioAlternatifoModeloPembina ano
- NarapidanaodioMasaoMendatang. oIno arenaoHukum.
- oHamja, oH. o(2016). oModeloPembinaa noNarapidanaoBerbasisoMasyarakato(Communi tyoBasedo Corrections)oDalamoSistemoPeradilan oPidana. oMimbaroHukumo- oFakultasoHukumoUniversitasoGadjahoMada, o2 7(3), o445. ohttps://doi.org/10.22146/jmh.1588 2o
- Hariandi, oA. o(2016). oSuatuodilemaod alamopembinaanonarapidanaokoruptorodiop las. oLitigasio Indonesia, o13. o
- Haryono. o(2018). oOptimalisasioPelak sanaanoTugasoDanoFungsioLapasoTerbukaoDal amoProseso
- AsimilasioNarapidanao(Optimizationo ofotheoImplementationofoDutiesoandoFuncio nsoOpenoPrisonoinotheoAssimilationoProcesso ofoPrisoners). oJurnaloJIKH, oVol.12(3), o
- Larasati, oN. oU. o(2018). oEfekoPrisonis asiodanoUrgensioPemberianoPidanaoAlternatif obagioFirsto
- Offender. oDevianceoJurnaloKriminolo gi, o2, o
- Massaile, oH., oSudirman, oD., o&oDkk. o(2015). oRefleksio50otahunopemasyarakatanoo(1 stoed.). o centeroforodetentionostudies. o
- Mulyono, oG. oP., o&oArief, oB. oN. o(201 6). oUpayaoMengurangiKepadatanoNarapidana oDalamo
- LembagaoPemasyarakatanooDioIndone sia. oLawoReform, o12(1), o1.
- PETERSILIA, oJOAN. o“PrisoneroReentr y: oPublicoSafetyoandoReintegrationoChallenges .” oTheoPrisonoJurnalo81, ono. o3o(Septemboro 2001): o360–75.
- Czuchry, oM., oSia, oT. oL., o&oDansereau , oD. oF. o(2006). oImprovingoearlyoengagemento

and treatment readiness of probationers. *Prison Journal*, 86(1), 56-74.

Harris, P.M. (1999). *Research on effective community corrections*. Lanham, MD: American Correctional Association.

Austin, J. (2001). *Prisoner reentry: Current trends, practices, and issues*. *Crime & Delinquency*, 47(3), 314-334.

Solomon, Amy, Verao Kachinowski, and Avio Bhati. 2005. *Does Parole Work? Analyzing the Impact of Postprison Supervision on Rearrest Outcomes*. Washington, DC: Urban Institute.

Latessa, Eduardo & Cullen, Francis & Gendreau, Paul. (2002). *Beyond Correctional Quackery: Professionalism and the Possibility of Effective Treatment*. *Federal Probation*, 66.

MARTIN, STEVEN S., CLIFFORD A. BUTZIN, CHRISTINE A. SAUM, and JAMES A. INCIARDI. "Three-Year Outcomes of Therapeutic Community Treatment of Drug-Involved Offenders in Delaware: From Prison to Work Release to Aftercare." *The Prison Journal* 79, no. 3 (September 1999): 294-320.

Abdullah, R.H. 2016. *URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM LEMBAG PEMASYARAKATAN*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9, 1 (Apr. 2016). DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>.

Peraturan
undang-undang
nomor 12 tahun 1995 tentang
pemerintahan sipil